



BUPATI BULELENG
PROVINSI BALI

KEPUTUSAN BUPATI BULELENG
NOMOR 100.3.3.2/149 /HK/2025

TENTANG
TIM SENTRA HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL KABUPATEN BULELENG

BUPATI BULELENG,

- Menimbang : a. bahwa kekayaan intelektual daerah merupakan aset penting daerah yang harus dilindungi secara hukum untuk memperoleh Hak Kekayaan Intelektual agar tidak terjadi penyalahgunaan atas karya intelektual yang dimiliki tersebut;
- b. bahwa dalam rangka melindungi dan mengelola kekayaan intelektual di Kabupaten Buleleng, dipandang perlu dibentuk Tim Sentra Hak Kekayaan Intelektual Kabupaten Buleleng;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Sentra Hak Kekayaan Intelektual Kabupaten Buleleng;

- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara

7.

Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 74 Tahun 2024 tentang Kabupaten Buleleng di Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7011);

Memperhatikan : 1. Nota Kesepakatan antara Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Bali dan Pemerintah Kabupaten Buleleng

Nomor : W.20.HH.04.02-7192

Nomor : 100.3.7.1/26/NK/PEM/2023

Tanggal 14 Agustus 2023 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia di Kabupaten Buleleng;

2. Perjanjian Kerja Sama antara Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Bali dengan Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Buleleng

Nomor : W.20.HH.04.04-7513

Nomor : 100.3.7/131/ID/BRIDA/VII/2024

Tanggal 18 Juli 2024 tentang Pelindungan dan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual di Kabupaten Buleleng;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Tim Sentra Hak Kekayaan Intelektual Kabupaten Buleleng, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. membangun sinergi dan koordinasi antar pemangku kepentingan dalam rangka pelindungan dan pengelolaan kekayaan intelektual di Kabupaten Buleleng;

7.

- b. melakukan sosialisasi terkait Hak Kekayaan Intelektual dan pentingnya perlindungan hukum atas kekayaan intelektual yang dimiliki;
- c. mendorong kreativitas dan inovasi dalam berbagai sektor di Kabupaten Buleleng, sehingga nantinya kreativitas dan inovasi yang dihasilkan memperoleh perlindungan hukum berupa Hak Kekayaan Intelektual;
- d. menyusun rekomendasi kebijakan yang mendukung perlindungan dan pengelolaan kekayaan intelektual di Kabupaten Buleleng;
- e. memfasilitasi pengajuan permohonan pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual Kabupaten Buleleng;
- f. memberikan rekomendasi dan menentukan skala prioritas terhadap pengajuan permohonan pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual Kabupaten Buleleng;
- g. melaksanakan kegiatan administrasi dan operasional lainnya untuk mendukung berjalannya Sentra Hak Kekayaan Intelektual Kabupaten Buleleng;

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, dibentuk Sekretariat yang berkedudukan di Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Buleleng;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng;
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Singaraja

pada tanggal 21 Februari 2025

BUPATI BULELENG,



Tembusan :

1. Gubernur Bali;
2. Ketua DPRD Kabupaten Buleleng;
3. Kepala Perangkat Daerah se-Kabupaten Buleleng; dan
4. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI BULELENG

NOMOR 100.3.3.2/149 /HK/2025

TENTANG

TIM SENTRA HAK KEKAYAAN

INTELEKTUAL KABUPATEN

BULELENG

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM SENTRA HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL
KABUPATEN BULELENG

- Pengarah : I. Bupati Buleleng
: II. Wakil Bupati Buleleng
: III. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Bali
: IV. Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali
- Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten Buleleng
- Sekretaris : Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Buleleng
- Anggota : 1. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Buleleng
2. Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Buleleng
3. Kepala Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng
4. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Buleleng
5. Kepala Dinas Kebudayaan Kabupaten Buleleng
6. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Buleleng
7. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Buleleng
8. Camat Buleleng
9. Camat Sawan
10. Camat Kubutambahan
11. Camat Tejakula
12. Camat Sukasada
13. Camat Banjar

14. Camat Seririt
15. Camat Busungbiu
16. Camat Gerokgak
17. Kepala Bidang Pelayanan Hukum pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Bali
18. Kepala Bidang Tata Kelola dan Sumber Daya Manusia SPBE pada Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Buleleng
19. Kepala Bidang Perindustrian pada Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng
20. Kepala Bidang Hortikultura pada Dinas Pertanian Kabupaten Buleleng
21. Kepala Bidang Sejarah dan Cagar Budaya pada Dinas Kebudayaan Kabupaten Buleleng
22. Kepala Bidang Produksi Perikanan pada Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Buleleng
23. Kepala Bidang Lembaga Kemasyarakatan Desa, Adat dan Usaha Ekonomi Masyarakat
24. Made Mira Tri Yulia Ida Justisiana, ST.MAP., Analis Kebijakan Ahli Madya pada Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Buleleng
25. Putu Suryani, SS, Adyatama Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif Ahli Madya pada Dinas Pariwisata Kabupaten Buleleng
26. Ni Made Sumbertiasih, SE., MM., Analis Kebijakan Ahli Muda pada Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Buleleng
27. I Gede Suardika, SE, M.Pd., Analis Kebijakan Ahli Muda pada Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Buleleng
28. Made Sri Laksmi Ratna Dewi, S.H., Adyatama Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif Ahli Muda pada Dinas Pariwisata Kabupaten Buleleng

29. Luh Putu Melly Wahyuni, S.TP, Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan Ahli Muda pada Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng
30. drh. Agus Nuna Indrayana Jayengwiguna Bangsawan S., Pengawas Mutu Hasil Pertanian Ahli Muda pada Dinas Pertanian Kabupaten Buleleng
31. I Ketut Pasek, S.Sn. Pamong Budaya pada Dinas Kebudayaan Kabupaten Buleleng
32. I Wayan Darmayasa, A.Md., Pengelola Produksi Perikanan Tangkap pada Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Buleleng
33. Ketua Sentra Hak Kekayaan Intelektual Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja
34. Ketua Sentra Hak Kekayaan Intelektual Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri Mpu Kuturan Singaraja
35. Ketua Badan Pengurus Cabang Himpunan Pengusaha Muda Indonesia Kabupaten Buleleng
36. Ketua Wirausaha Muda Singaraja

